



PENETAPAN

No. 138/Pdt.P/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama : -----

RUDI SANTOSO, laki-laki, umur 23 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan III, Rt/Rw. 008/003, Kel. Bandar Jaya Barat, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ; -----

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 13 Nopember 2012 di bawah Register No. 138/Pdt.P/2012/PN.GS dengan permohonannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon bernama : Rudi Santoso, lahir di Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 26 Nopember 1988, anak sah dari suami Sukemi dan istri Damayanti ; -----
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut baru terdaftar di Bandar Jaya, dan oleh karena kesibukan dan ketidak tahuan orang tua Pemohon, maka Pemohon tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah ;-
3. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maka Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran tersebut guna kelengkapan syarat yang diperlukan ; -----
4. Bahwa akan tetapi dikarenakan terlambat dalam mendaftarkannya, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----
2. Menetapkan bahwa di Bandar Jaya, pada tanggal 26 Nopember 1998, telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama : Rudi Santoso, anak sah dari suami Sukemi dan istri Damayanti ;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran tersebut ke dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ; -----
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada maksud permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. : 210/5/VII/87 tertanggal 15 Oktober 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1802072305050663 atas nama kepala keluarga Sukemi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 96/SKK/1990 tertanggal 26 Oktober 1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Heriyati, diberi tanda P-3 ;-----
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan orang tua Pemohon, diberi tanda P-4 ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat diberikan penilaian hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I : DAMAYANTI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu sebagai ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) orang anak, dan Pemohon adalah anak kedua saksi yang dilahirkan melalui pertolongan bidan di Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 1988 ;
- Bahwa karena ketidak tahuan saksi sebagai orang tua Pemohon, anak kedua Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum pernah diuruskan Akta Kelahiran;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan untuk keperluan mencari pekerjaan dan keperluan lain dikemudian hari yang memerlukan adanya suatu Akta Kelahiran ;

2. Saksi II : HADI SUSANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak kecil di lingkungan rumah Pemohon, dan rumah saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Sukemi dan Damayanti, dan dari sejak kecil sampai sekarang Pemohon masih tinggal bersama orang tuanya tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang benar Pemohon sampai sekarang belum pernah memiliki Akta Kelahiran karena ketidaktahuan dan kelalaian dari orang tua Pemohon yang tidak mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon tersebut diperlukan untuk keperluan mencari pekerjaan kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutna Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan untuk itu mohon Penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri Sukemi dengan Damayanti yang dilahirkan pada tanggal 26 Nopember 1988 di Bidan Heriyati Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan bukti P-2 dan P-3 ;-----
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan ketidaktahuan dan kelalaian dari Pemohon ;-----
- Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran tersebut untuk mencari pekerjaan maupun keperluan lainnya kelak dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa untuk mendaftarkan kelahiran pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah melewati waktu yang telah ditentukan, sebelumnya diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon yang bernama RUDI SANTOSO belum pernah memiliki Akta Kelahiran, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat serta bukti saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya permohonan Pemohon dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenan dengan permohonan ini ;

-----**M E N E T A P K A N :**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon : -----
2. Menyatakan seorang anak laki-laki yang bernama RUDI SANTOSO lahir di Bandar Jaya, Lampung Tengah pada tanggal 26 Nopember 1988 adalah anak kedua dari seorang ayah yang bernama SUKEMI dan seorang ibu bernama DAMAYANTI ; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mendaftarkan dan mencatat kelahiran Pemohon ke dalam suatu Register Akta Kelahiran dengan menerbitkan Akta Kelahiran ;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ; -----

Demikianlah ditetapkan di GUNUNG SUGIH pada hari: KAMIS tanggal DUA PULUH DUA bulan NOPEMBER tahun DUA RIBU DUA BELAS, oleh PANDU DEWANTO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh JON KENEDY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh PEMOHON tersebut. -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

JON KENEDY, S.H., M.H.

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.



Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 50.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Jumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)